

KEPUTUSAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI
NOMOR : 138 /SJ-IND.6/KEP/04/2015

T E N T A N G

PROPOSAL PENELITIAN SPIRIT 2015 YANG TERPILIH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dosen melakukan penelitian perlu adanya bantuan untuk kegiatan penelitian;
- b. bahwa sesuai dengan berita acara penetapan proposal penelitian SPIRIT untuk dosen Tahun 2015 Nomor : 897/SJ-IND.6/03/2015
- c. bahwa sesuai dengan program kerja Pusdiklat Industri tahun anggaran 2015 adanya dana bantuan untuk membiayai penelitian dosen di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c serta untuk tertib administrasi dipandang perlu menetapkan Proposal Penelitian Spirit 2015 Yang Terpilih Di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2015 dalam Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 55/M-IND/PER/7/2006 tentang Penunjukkan Unit Pembina Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian;
10. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39/M-IND/Kep/1/2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian;

- Memperhatikan :
1. DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri tahun anggaran 2015 Nomor DIPA - 019.01.1.412446/2014 tanggal 14 November 2014;
 2. Berita Acara Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Karya Ilmiah Untuk Dosen di Lingkungan Kemenperin Nomor 897/SJ-IND.6/03/2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan bantuan dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.269.350.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk pajak untuk 23 (dua puluh tiga) judul penelitian sebagaimana tercantum pada lampiran I surat keputusan ini ditetapkan sebagai Proposal Penelitian SPIRIT 2015 Yang Terpilih.

KEDUA : Pencairan dana bantuan penelitian akan diberikan sesuai dengan kegiatan selama penelitian dengan menyertakan bukti-bukti fisik kepada panitia.

- KETIGA** : Laporan antara paling lambat diserahkan kepada Pusdiklat Industri pada tanggal 15 Juli 2015 dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dengan *softcopy*.
- KEEMPAT** : Laporan pelaksanaan penelitian paling lambat diserahkan kepada Pusdiklat Industri pada tanggal 3 Oktober 2014 dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dengan *softcopy*.
- KELIMA** : Laporan pelaksanaan penelitian, jika penerima bantuan belum menyerahkan pada tanggal yang telah ditentukan sesuai diktum ketiga maka dana bantuan dinyatakan dibatalkan dan dana tersebut dikembalikan ke Kas Negara.
- KEENAM** : Segala beban biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia pada DIPA Pusdiklat Industri Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 2015 dan berakhir dengan berakhirnya kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 April 2015

KEPALA PUSDIKLAT INDUSTRI,



- SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
 3. Kepala Biro Keuangan Kementerian Perindustrian;
 4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian;
 5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharawan Negara (KPPN) Jakarta IV;
 6. Pejabat Pembuat Komitmen Pusdiklat Industri;
 7. Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM Pusdiklat Industri;
 8. Bendaharawan Pengeluaran;
 9. Yang bersangkutan;
 10. Peringgal.-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

Nomor : 138 /SJ-IND.6/04/2015
 Tanggal : 20 April 2015

DAFTAR PROPOSAL PENELITIAN SPIRIT 2015 YANG TERPILIH

No	Unit Pendidikan	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Anggaran
1	Politeknik ATI Padang	1. Drs. HASWAN 2. IRNA EKAWATI, S.Si, MT 3. ARIEF RAHMAN 4. ANDIKA RAFNU 5. YOZI HARINANDA 6. ANDRI DESMIKO	Rancang Bangun Produk Hydrotiller Berbasis Quality Function Deployment (QFD)	Rp. 56.900.000,-
2	Politeknik ATI Padang	1. Ir. DEVISON, MP 2. HASNAH ULIA, ST, MT 3. ADDIN AKBAR, S,Si, MT 4. RAJIF AHMAD FHADRIL 5. DICKI SAPUTRA INDRA	Rancang Bangun Reaktor Aktivasi Karbon Aktif Arang Tempurung Kelapa Kapasitas 60 Kg	Rp. 73.050.000,-
3	Politeknik ATI Padang	1. MERRY ASRIA, S.Si., M.Si 2. Dra. ELIZARNI, M.Si 3. WIMVY NURBAHRI 4. NEFLIA KHAIRAT	Pembuatan Edible Film Antimikroba Untuk Kemasan Pangan	Rp. 55.645.000,-
4	Politeknik ATI Padang	1. MEILIZAR, ST, MT 2. LISA NESTI, M.Si 3. WIDA LATIFA 4. TOMMY OKTA JAMI PUTRA	Perancangan Model Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Pada Agroindustri Kelapa (Studi Kasus : Agroindustri Kelapa di Kabupaten Padang Pariaman)	Rp. 32.400.000,-

No	Unit Pendidikan	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Anggaran
5	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	1. GIMELLIYA SARAGIH,ST, M.Si 2. MAULIDNA, ST, M.Si 3. Ir. JENNY, MT 4. MUHAMMAD AQIL 5. MUSPIDAWATI	Pembuatan Biofertilizer Dari Limbah Lumpur Kelapa Sawit Menggunakan Bakteri Rhizobium	Rp. 46.530.000,-
6	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	1. Ir. IRWAN RACHMIADJI, MM 2. IKA WIDIANA, MT 3. YESSY OKTAVIANI 4. VIVI MEILYANITA 5. SYAHPUTRA HADI KESUMA	Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit dengan Menggunakan Teknologi Elektro Koagulasi -Demulsifikasi	Rp. 49.240.000,-
7	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	1. DONDA, ST, M.Si 2. MARIANI SEBAYANG, M.Si 3. DARNI PARANITA, ST, M.Si 4. WILSON OKY 5. DANIEL G 6. FEBI	Pemanfaatan Cangkang Kelapa Sawit Dengan Campuran Poliuretan dan Karet Sintesis Ethylene Propylene Diena Manomer (EPDM) dan Aspal pada Proses Pembuatan Genteng Polimer Kedap Suara	Rp. 41.920.000,-
8	Politeknik AKA Bogor	1. TRI SUTANTI B, MT 2. CANDRA IRAWAN, M.Si 3. KARTINI AFRIANI, M.Si 7. DANI MAULANA MUHAMMAD 8. PRATIWI SETYANINGRUM 4. MEGA SARI	Aplikasi Teknologi Elektrolisis Plasma untuk Mendegradasi Limbah Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS)	Rp. 64.700.000,-
9	Politeknik AKA Bogor	1. Drs. AGUS TAUFIK, M.Si 2. CHEPPY ASNADI, M.Si 3. SWATIKA JUHANA, M.Sc 4. MALIKAH ARRIZQI 5. ATANIA MARYAMA MAULIDA FATHIR	Pembuatan Silika Gel dari Limbah Bonggol Jagung serta Karakterisasi dan Aplikasinya	Rp. 32.063.000,-

No	Unit Pendidikan	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Anggaran
10	Politeknik ATI Makassar	1. AMRIN RAPI, ST, MT 2. MUHAMMAD LUTHFI SONJAYA,S.Si,M.Eng 3. MUAMMAR 4. RISWAN	Desain dan Pembuatan Impeller Pompa Tahan Korosi dari Paduan Alumunium melalui Pengecoran Cetakan Logam	Rp. 70.810.000,-
11	Politeknik ATI Makassar	1. TAUFIK MUCHTAR, ST., MT. 2. ATIKAH TRI BUDI UTAMI, S.T., M.Eng.Sc 3. DEDY HARIANTO, ST. 4. SATRIO WIBISONO 5. KISMA 6. MUHAMMAD YOGIE SANTOSO	Konsolidasi dan Penguatan Tanah dengan Metode Electorkinetic Geosynthetic Terintegrasi Controller	Rp. 53.500.000,-
12	Politeknik ATI Makassar	1. Ir.CORNELIUS UTEN PATINTINGAN, MT 2. Ir. IBRAHIM SB, MT 3. ZUINGLI S.BANDASO', ST 4. SYAFUDDIN 5. RUDI	Rancang Bangun Pengereng Biji Kakao (Cocoa Beans)Menggunakan Pemanas Infra Red	Rp. 71.490.000,-
13	Politeknik ATI Makassar	1. Dr. IDI AMIN, ST, M.Si 2. JUFRI, S.ST, MT 3. MUSLIMIN, ST 4. MUH. MAARIF S 5. NIKMAH DINARTA 6. RAHMAD WIDODO	Rancang Bangun Alat Pembuatan Gelatin Dari Limbah Tulang Ayam Broiler sebagai Bahan Baku Pembuatan Cangkang Kapsul dan Edible Film	Rp. 78.200.000,-
14	Politeknik STTT Bandung	1. ARIEF DEWANTO, S.T., M.M 2. VALENTINUS GALIH VIDIA PUTRA, M.Sc.,S.Si 3. ENDAH PURNOMASARI, S.T 4. AGUNG PUJI UTOMO 5. ANDRIAN WLJAYONO	Prototipe Alat Pengukur Actual Twist dan Koefisien Penyusutan pada Benag Open End Spinning (Secara Analisa Teori, Komputasi dan Validasi Eksperimen)	Rp. 39.400.000,-
15	Politeknik	1. RONI SAHRONI, S. Si. T	Rekayasa dan Modifikasi Alat Peraga	Rp. 54.000.000,-

No	Unit Pendidikan	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Anggaran
	STTT Bandung	2. AGUS HANANTO, ST 3. NURUL AZIZAH AZZAKIYAH 4. NUGRAHA PARTADINATA	Compact Spinning Menjadi Mesin Compact Spinning Teknologi Baru	
16	Politeknik STTT Bandung	1. GUNAWAN, S.SiT, M.Sc 2. DIMAS KUSUMAATMADJA, S.ST 3. ANDIKA MIFTAH 4. HANA MAISYAH	Kajian Teknis dan Desain Kain Tenun Baduy Dalam Upaya Pengembangan Kain Tenun Tradisional	Rp. 56.600.000,-
17	Politeknik STTT Bandung	1. KHAIRUL UMAM, S.S.T 2. MOHAMAD WIDODO, AT, M.Tech, Ph.D 3. MUHAMMAD ICHWAN, AT, M.S.Eng 4. DARMAWAN HINDARDI 5. RAFI RIZKIFAN 6. EDI KUNCORO	Pemanfaatan Limbah Degumming Kepompong Ulat Sutera untuk Pembuatan Serat Serisin sebagai Kandidat Biomaterial Tekstil Medis Pembalut Luka dengan Electrospinning	Rp. 61.050.000,-
18	Politeknik ATK Yogyakarta	1. INDRI HERMIYATI, B.Sc, ST, M.Pd 2. M. WAHYU SYA'BANI, ST 3. FITRILIA SILVIANTI, S.Si., M.Sc. 4. AENUN TAZKIYAH 5. RAHMAD RIFALDI	Pemanfaatan Kulit Ikan Ayam-Ayam (Abalistes Stelaris) Tersamak untuk Pembuatan Produk Kulit Ditinjau dari Karakteristik Kulit	Rp. 71.082.000,-
19	Politeknik ATK Yogyakarta	1. R.L.M. SATRIO ARI WIBOWO 2. SRI SUMARNI 3. SUSANTI RAHAYU 4. ANGGA GUSTA PRATAMA	Pengaruh Penggunaan Bahan Penyamak Ramah Lingkungan pada Proses Penyamakan Kulit Ikan Buntal (Tetraodon Linnaeus) terhadap Uji Fisik dan Histologi Kulit	Rp. 75.270.000,-
20	Politeknik STMI Jakarta	1. SITI AISYAH, ST.,MT 2. TASWIR SYAHFOEDDIN, SMI.,MSi 3. WILDA SUKMAWATI, ST.,MT 4. ATIKA YULIANA 5. GANA EZAR ALANA PUTRA 6. ARIF RAHMAN	Sistem Pendukung Keputusan Cerdas Spasial Dalam Peningkatan Produktivitas Agroindustri Kakao Dengan Pendekatan Produktivitas Hijau	Rp. 52.900.000,-

No	Unit Pendidikan	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Anggaran
21	Politeknik STMI Jakarta	1. DEDY TRISANTO, S.Kom, MMSI 2. Drs. JACOB SARAGIH, MM 3. FIFI L. HADIANASTUTI, S.Kom, M.Kes 4. DHIMAS HERMAWAN FAUZI 5. RYAN SATRIANA 6. HILDAN PRATAMA	Aplikasi Sistem Pakar untuk Perawatan dan Perbaikan Motor Matic Honda dengan Metode Certainty Factor di Area Jabodetabek	Rp. 43.400.000,-
22	Politeknik APP Jakarta	1. Ir. ZAHIDIPUTRA M. PUAR, Dipl.Bus., M.Com 2. Ir. PARULIAN LEONARD MARPAUNG, MM 3. MARYADI TIRTANA SIREGAR, ST.P, MT 4. MUHAMMAD RENO RAINES SURA 5. INDAH KARTIKA	Implementasi Sistem Informasi Teknologi Dalam Peningkatan Ketepatan Waktu Pengiriman Logistik Menggunakan Analisa Lean Six Sigma	Rp. 39.600.000,-
23	Politeknik APP Jakarta	1. THERESIA ANINDITA, S.E, M.SE 2. AHMAD CAHYO NUGROHO, S.Pt.,MM 3. BAYU PRABOWO SUTJIATMO, S.T., M.M. 4. JULYAN ELSA RIZQITA 5. RAIHAN SURURI	Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelian Impulsif pada Produk Elektronika	Rp. 49.600.000,-
TOTAL				Rp. 1.269.350.000,-

KEPALA PUSDIKLAT INDUSTRI,



MUJIYONO

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN
Nomor: 1008 /SJ-IND.6/04/2015

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu lima belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. Mujiyono, MM**
selaku Kepala Pusdiklat Industri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
 2. **Siti Aisyah, ST, MT**
selaku peneliti dari Politeknik STMI Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
- menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1
Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: Sistem Pendukung Keputusan Cerdas Spasial Dalam Peningkatan Produktivitas Agroindustri Kakao Dengan Pendekatan Produktivitas Hijau.

Pasal 2
Personalia Penelitian

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- (1) Ketua Peneliti : Siti Aisyah, ST, MT
- (2) Anggota Peneliti : Taswir Syahfoeddin, SMI, M.Si
Wilda Sukmawati, ST, MT

Pasal 3
Waktu, Biaya Penelitian, dan Cara Pembayaran

- (1) Waktu penelitian adalah **6 bulan**, terhitung tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada DIPA Pusdiklat Industri tahun 2015 dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 52.900.000** (termasuk pajak)
- (3) Pencairan dana penelitian diberikan sesuai dengan kegiatan selama penelitian dengan menyertakan bukti-bukti fisik

Pasal 4
Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang **SEDANG ATAU SUDAH** selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 5 Monitoring Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Monitoring dilakukan melalui presentasi terhadap laporan antara (*interim report*) oleh ketua peneliti dihadapan tim penilai.
- (3) Pelaksanaan monitoring penelitian dijadwalkan pada bulan Agustus 2015.

Pasal 6 Seminar Hasil Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat minggu pertama bulan November 2015 ke Pusdiklat Industri sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (2) Penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (3) Ketua dan anggota peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.

Pasal 7 Laporan Akhir Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya paling lambat dua pekan setelah seminar hasil penelitian seperti tersebut pada pasal 6.
- (2) Laporan hasil penelitian dicetak di atas kertas A4, sampul warna biru tua
- (3) *Hardcopy* Laporan Akhir penelitian sebanyak 2 eksemplar terdiri dari:
 - (I) Laporan Hasil Penelitian,
 - (II) Draft publikasi ilmiah (kecuali akan dipatenkan).
 - (a) Draft publikasi ilmiah tersebut (dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*) ini disiapkan untuk publikasi di jurnal ilmiah nasional terakreditasi/internasional terindeks Scopus.
 - (b) File laporan lengkap dan draft publikasi ilmiah dikirimkan melalui epesan kepada saudara MURSITI dan TRISTANIA PRANASARI
- (4) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam panduan penelitian bagi dosen di lingkungan Kementerian Perindustrian yang dibiayai oleh Pusdiklat Industri baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.

Pasal 8 Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik peneliti yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut:

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas Perguruan Tinggi.

- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik peneliti.
- (3) *Software* dan/atau *Hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian.
- (4) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 9 Sanksi

Segala kelalalan baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
- (2) PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan setelah waktu yang ditentukan.
- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Pusdiklat Industri dengan cara:
 - (a) mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
 - (b) dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

Pasal 10 Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Jakarta, 27 April 2015

PIHAK PERTAMA,

MUJIYONO



PIHAK KEDUA,

SITI AISYAH

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK STMI JAKARTA
NOMOR 332 /BPSDMI/STMI/KEP/V/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN TERAPAN
BERSAING TAHUN 2022
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK STMI JAKARTA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian, maka kegiatan penelitian perlu dilakukan oleh para dosen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, maka perlu dikeluarkan Keputusan Direktur Politeknik STMI Jakarta tentang Penunjukan Dosen untuk Melakukan Penelitian Terapan Bersaing Tahun 2022 pada Politeknik STMI Jakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
 10. Peraturan Direktur Politeknik STMI Jakarta Nomor 01/BPSDMI/STMI/PER/1/2021 tentang Peraturan Akademik Politeknik STMI Jakarta

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUNJUKAN DOSEN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN TERAPAN BERSAING TAHUN 2022 POLITEKNIK STMI JAKARTA

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama dosen untuk melakukan penelitian terapan bersaing seperti tercantum dalam lampiran;

KEDUA : Kegiatan penelitian terapan bersaing dilaksanakan dengan dana penelitian sebagaimana terlampir;;

- KETIGA : Laporan hasil penelitian terapan bersaing harus disampaikan kepada Direktur Politeknik STMI Jakarta melalui kepala Unit P2M;
- KEEMPAT : Semua biaya yang berkaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur ini dibebankan kepada anggaran DIPA Tahun Anggaran 2022 pada Politeknik STMI Jakarta;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 1 Mei 2022

Direktur, &



Salinan Keputusan Direktur ini disampaikan Kepada :

1. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik STMI Jakarta;
2. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK STMI JAKARTA
 NOMOR : 352/BPSDMI/STMI/KEP/V/2022
 TANGGAL : 11 MEI 2022
 TENTANG PENUNJUKAN DOSEN UNTUK
 MELAKUKAN PENELITIAN TERAPAN BERSAING
 TAHUN 2022

Daftar Nama Dosen yang Melakukan Penelitian Terapan Bersaing

Kel.	No.	Nama	Judul Penelitian	Dana Penelitian
1	1	Dr. Siti Aisyah, S.T., M.T.	RANCANG BANGUN	Rp. 74.760.000
	2	Mohammad Wirandi, M.T.	SISTEM PENGGERAK RODA BELAKANG SEPEDA	
	3	Febriza Imansuri, M.T.	MOTOR LISTRIK	
	4	Fredy Sumasto, M.T.	MENGGUNAKAN	
	5	Al Kautsar Permana, M.T.	SISTEM	
	6	Reza Melliyanno Putra Aji	CONTINUOUSLY VARIABLE	
	7	Teguh fathurohman	TRANSMISSION	
	8	Wiono Adi Nugroho		
2	1	Emi Rusmiati, MT	PERANCANGAN	Rp. 42.249.000
	2	Kingwan, ST	PERBAIKAN SISTEM	
	3	Dr. Ridzky Kramanandita	KERJA DAN ALAT	
	4	Laksmi Ambarwati, MT	BANTU MATERIAL HANDLING	
	5	R Muhammad Nur Cahyadi	MENGGUNAKAN ERGONOMIC	
	6	Chrisnanda Saputra	CHECKPOINTS DAN REBA PADA POS	
	7	Muhammad Rafli	FRICION WELDING PT IGP	
3	1	Muhamad Agus, MT	RANCANG BANGUN	Rp. 44.260.000
	2	Dr. Ir. Drs. Hasan Sudrajat MM, MH	JIG POSITIONING ASSY PANEL ROOF	
	3	Solihin, S.ST	DENGAN	
	4	Abdul Wahid Arohman, MT	KOMBINASI KONSEP	

	5	Desy Agustin, MT	KARAKURI	
	6	Alifia Rahmawati		
	7	Aghes Bella Destania		
Total				Rp. 161.269.000

Direktur, & h
Mustofa

KONTRAK PENELITIAN
PENELITIAN TERAPAN BERSAING
Tahun Anggaran 2022
Nomor : 1427/BPSDMI/STMI/PLV/2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal 17 bulan **Mei** tahun **2022**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Sonny Taufan, S.H., M.H.** : Pembantu Direktur I, Politeknik STMI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik STMI Jakarta, yang berkedudukan di Politeknik STMI Jakarta Gedung A Lt. 1, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Dr. Siti Aisyah, S.T., M.T.** : Dosen Program Studi Teknik Industri Otomotif Politeknik STMI Jakarta, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Terapan Bersaing Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak **Penelitian Terapan Bersaing Tahun Anggaran 2022** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan **Penelitian Terapan Bersaing Tahun Anggaran 2022** dengan judul **"RANCANG BANGUN SISTEM PENGGERAK RODA BELAKANG SEPEDA MOTOR LISTRIK MENGGUNAKAN SISTEM CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION"**.

Pasal 2

Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 74.760.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik STMI Jakarta, Kementerian Perindustrian Nomor DIPA-019.10.2.579350/2022

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 50% dari total dana penelitian yaitu $50\% \times \text{Rp } 74.760.000,- = \text{Rp } 37.380.000,-$ (**Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah**) dipotong pajak, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Proposal hasil revisi Seminar Proposal Penelitian kepada Unit P2M dan penandatanganan kontrak penelitian.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp } 74.760.000,- = \text{Rp } 22.428.000,-$ (**Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah**) dipotong pajak, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir Penelitian yang merupakan revisi dari hasil Seminal Hasil Penelitian kepada Unit P2M.
 - c. Pembayaran Tahap Ketiga sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu $20\% \times \text{Rp } 74.760.000,- = \text{Rp } 14.952.000,-$ (**Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah**) dipotong pajak, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan bukti luaran penelitian.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Dr. Siti Aisyah, S.T., M.T.
Nomor Rekening	: 0522-01-007106-50-6
Nama Bank	: Bank Rakyat Indonesia

Pasal 4
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran penelitian dalam berupa laporan akhir penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran penelitian berupa **Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal atau Prosiding Internasional Terindeks Scopus (Sesuai dengan yang tertulis di Proposal Penelitian)**.

Pasal 5
Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu pencapaian target luaran yang dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 adalah **November 2022**.
- (2) Jangka waktu pencapaian target luaran yang dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 adalah **Tahun 2023**.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** laporan akhir dan bukti luaran penelitian yang dimaksud pada Pasal 4;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) **Penelitian Terapan Bersaing dengan judul "RANCANG BANGUN SISTEM PENGGERAK RODA BELAKANG SEPEDA MOTOR LISTRIK MENGGUNAKAN SISTEM CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION"**.
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan bukti luaran penelitian berupa jurnal terindeks scopus kepada **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir serta luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Kemajuan paling lambat **Agustus 2022**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Akhir paling lambat **November 2022**.
- (4) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh :

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik STMI Jakarta,

Kementerian Perindustrian

Nomor DIPA-019.10.2.579350/2022

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi pada bulan **Agustus 2022** terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022.

Pasal 9

Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian berupa Laporan Akhir Penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik STMI Jakarta.

Pasal 11

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran berdampak tidak dibayarkan dana 20% dan wajib mengembalikan dana 80 % yang telah diterima, serta tidak diperkenankan untuk mengikuti Penelitian Terapan Bersaing pada tahun berikutnya.

Pasal 13

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 15
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Sonny Taufan, S.H., M.H.

NIDN: 4326028401



PIHAK KEDUA




Dr. Siti Aisyah, S.T., M.T.

NIDN: 4317127701

Mengetahui

DIREKTUR POLITEKNIK STMI JAKARTA



Dr. Mustofa, S.T., M.T.

NIDN: 4324097001